

Raperda Pajak Diparipurnakan

MUARA TEWEH – DPRD Batara tetap menggelar paripurna dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun, kegiatannya lebih dipersingkat dan dipercepat. Seperti rapat paripurna I masa sidang II tahun 2021 digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Batara, Senin (22/3).

Paripurna kali ini dalam rangka penyampaian pidato pengantar bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Batara, tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batara. Selain itu, perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Paripurna dipimpin wakil ketua I DPRD Batara, Parmana Setiawan. Dia menerangkan, rapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan serta untuk mempersingkat waktu pidato bupati tidak dibacakan secara langsung, akan tetapi diserahkan kepada ketua DPRD Batara.

Selanjutnya, Parmana mengingatkan kepada setiap fraksi agar mempersiapkan pandangan umumnya untuk rapat selanjutnya. Wakt menyampaikan, ada perubahan jadwal untuk menyesuaikan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kunjungan kerja DPRD ke luar daerah.

Perubahan jadwal ini dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. Bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan musyawarah hanya dapat dirubah dalam rapat paripurna.

Dikatakannya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batara menyampaikan, ucapan terima kasihserta apresiasi yang tidak terhingga kepada saudara Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah H Jainal Abidin, kepala perangkat daerah dan hadirin undangan. Karena berkenaan meluangkan waktunya untuk hadir dalam rangka mengikuti rapat paripurna pada hari ini.

Sementara pidato pengantar bupati diserahkan Wakil Bupati Batara, Sugianto Panala Putra kepada Ketua DPRD Batara, Hj Mery Rukaini. Terkait dengan raperda atas perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disampaikan pengajuan Raperda tersebut merupakan upaya bersama untuk menata perangkat hukum yang diperlukan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Batara.

“Secara khusus kita berharap bahwa Raperda ini bertujuan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap wabup.

Sumber:

Harian Kalteng Pos, *Raperda Pajak Diparipurnakan*, Selasa, 23 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi

muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dasar Hukum

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.